



PUTUSAN

Nomor : 89/ PID.Sus / 2012 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

N a m a : FENDI SAPUTRA ; -----

Tempat Lahir : Karangasem ; -----

Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Maret 1990 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

**Tempat Tinggal : Jalan Nanas, Dusun Kecicang, Desa Bungaya
Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem ; -----**

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan surat perintah penahanan / penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 02 / V / 2012 / Res Narkoba tertanggal 25 Mei 2012, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum No. B-105 / P.1.16 / Euh.a / 06 / 2012 sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;



3. Penuntut Umum, Nomor : Print – 25 / P.1.16 / Euh.2 / 07/ 2012,
tertanggal 23 Juli 2012, sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan
tanggal 11 Agustus 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 120/Pen.Pid/2012/PN.Ngr.
tertanggal 6 Agustus 2012, sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai
dengan tanggal 4 September 2012 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 120 /
Pen.Pid / 2012 / PN.Ngr. tanggal 4 September 2012, terhitung sejak
tanggal 5 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember
2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 174/Pen.Pid/2012/
PN.Dps. tanggal 30 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 18 Oktober
2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 180 /
Pen.Pid. / 2012 / PN.Dps. tanggal 6 Nopember 2012, terhitung sejak
tanggal 17 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari
2012 ; -

----- Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut : -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Denpasar Nomor : 89 / Pen.Pid. / 2012 / PT.Dps. tanggal 4 Desember 2012
tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, untuk
mengadili perkara aquo ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor : 153 / Pid.Sus /
2012 / PN.Ngr, atas nama terdakwa FENDI SAPUTRA, ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perk : PDM-35/NEGARA/07/2012 tanggal 1 Agustus 2012 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

Pertama : -----

----- Bahwa ia terdakwa FENDI SAPUTRA, bersama dengan AKHIRUDIN Als. AHE (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di depan warung milik saksi I Ketut Asta Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu berupa 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian dari Dit. Narkoba Polres Jembrana, telah melakukan penggeledahan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 1650 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3860 SV warna putih biru dan STNKnya.
- Bahwa semua barang bukti yang diketemukan oleh Petugas Polisi dari Dit. Narkoba Polres Jembrana pada saat dilakukan



penggeledahan terhadap diri terdakwa , di depan warung milik saksi I Ketut Asta Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi AKHIRUDIN Als. AHE : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa ditelpon oleh Pak Tana untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu ke pada Pak Tana di Negara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 08.00 wita terdakwa Fendi Saputra bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE mengambil 1 (satu) bungkus rokok (yang didalamnya berisi sabu-sabu) yang ada dibawah tiang telpon di jalan Pidada III Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3860 SV yang pada saat itu diambil oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE ; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus rokok (yang didalamnya berisi sabu-sabu) tersebut diambil oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE kemudian terdakwa Fendi Saputra minta dan menyimpan di bagasi sepeda motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE berangkat ke POM bensin Balun di Denpasar untuk beli minyak (bensin), selanjutnya setelah keluar dari Pom Bensin tersebut terdakwa menyuruh AKHIRUDIN Als. AHE menghentikan motor dan selanjutnya mengambil bungkus bekas rokok malboro warna merah yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa buang di tumpukan sampah pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AKHIRUDIN Als. AHE menuju ke Negara tanggal 24 Mei 2012 sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa sampai Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana hendak bertemu dengan Pak Tana untuk memberikan paket sabu-sabu yang sudah terdakwa bawa ; -----
- Bahwa sambil menunggu, terdakwa bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE menunggu di warung I Ketut Asta, selanjutnya terdakwa Fendi Saputra mengambil paket sabu-sabu yang sebelumnya



disimpan di bagasi Sepeda Motor Honda Vario yang terdakwa kendaraai bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE dan menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDIN Als. AHE, selanjutnya beberapa saat kemudian datanglah anggota Sat Narkoba Polres Jemberana yaitu saksi I DEWA PUTU AMBARA ASTAWA, saksi I WAYAN ARTANA, saksi I NYOMAN SUTA NEGARA untuk melakukan penggledahan dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi I KETUT ASTA dan saksi I WAYAN SUTAMA selanjutnya dari tangan saksi AKHIRUDIN Als. AHE ditemukan satu bungkus yang didalamnya berisi paket sabu-sabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa untuk selanjutnya akan diberikan kepada Pak Tana ; -----

- Bahwa terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam, kepada Pak Tana dengan harapan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomo. LAB-244/NNF/2012 tanggal 01 Juni 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) no. urut **61** Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AKHIRUDIN Als. AHE yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi AKHIRUDIN Als. AHE beserta barang bukti terkait disita dan



dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polres Jembrana untuk proses selanjutnya ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Atau -----

Kedua : -----

Primair : -----

----- Bahwa ia terdakwa FENDI SAPUTRA, bersama dengan AKHIRUDIN Als. AHE (penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di depan warung milik saksi I Ketut Asta Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian dari Dit. Narkoba Polres Jembrana, telah melakukan penggeledahan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 1650 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3860 SV warna putih biru dan STNKnya.



- Bahwa semua barang bukti yang diketemukan oleh Petugas Polisi dari Dit Narkoba Polres Jembrana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa , di depan warung milik saksi I Ketut Asta Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi AKHIRUDIN Als. AHE ; -----
- Bahwa berawal dari terdakwa ditelpon oleh Pak Tana untuk mengantar pesanan sabu-sabu ke pada Pak Tana di Negara, selanjutnya pada hari kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 08.00 wita terdakwa Fendi Saputra bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE mengambil 1 (satu) bungkus rokok (yang didalamnya berisi sabu-sabu) yang ada dibawah tiang telpon di jalan Pidada III Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3860 SV yang pada saat itu diambil oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE ; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus rokok (yang didalamnya berisi sabu-sabu) tersebut diambil oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE kemudian terdakwa Fendi Saputra minta dan menyimpan di bagasi sepeda motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE berangkat ke POM bensin Balun di Denpasar untuk beli minyak (bensin), selanjutnya setelah keluar dari Pom Bensin tersebut terdakwa menyuruh saksi AKHIRUDIN Als. AHE menghentikan motor dan selanjutnya mengambil bungkus bekas rokok malboro warna merah yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa buang di tumpukan sampah pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AKHIRUDIN Als. AHE menuju ke Negara tanggal 24 Mei 2012 sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa sampai Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana hendak bertemu dengan Pak Tana untuk memberikan paket sabu-sabu yang sudah terdakwa bawa ; -----



- Bahwa sambil menunggu, terdakwa bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE menunggu di warung I Ketut Asta, selanjutnya terdakwa Fendi Saputra mengambil paket sabu-sabu yang sebelumnya disimpan di bagasi Sepeda Motor Honda Vario yang terdakwa kendaraai bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE dan menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDIN Als. AHE, selanjutnya beberapa saat kemudian datanglah anggota Sat Narkoba Polres Jembrana yaitu saksi I DEWA PUTU AMBARA ASTAWA, saksi I WAYAN ARTANA, saksi I NYOMAN SUTA NEGARA untuk melakukan penggledahan dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi I KETUT ASTA dan saksi I WAYAN SUTAMA selanjutnya dari tangan saksi AKHIRUDIN Als. AHE ditemukan satu bungkus yang didalamnya berisi paket sabu-sabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa untuk selanjutnya akan diberikan kepada Pak Tana ; -----
- Bahwa terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam, kepada Pak Tana dengan harapan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomo. LAB-244/NNF/2012 tanggal 01 Juni 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika (**Metamfetamina**) dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) no. urut **61** Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AKHIRUDIN Als. AHE yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa



dan saksi AKHIRUDIN Als. AHE beserta barang bukti terkait disita dan dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polres Jembrana untuk proses selanjutnya ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Subsidiar : -----

----- Bahwa ia terdakwa FENDI SAPUTRA, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012 bertempat di depan warung milik saksi I Ketut Asta Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas kepolisian dari Dit. Narkoba Polres Jembrana, telah melakukan penggeledahan penangkapan terhadap diri terdakwa, pada saat penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 1650 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 3860 SV warna putih biru dan STNKnya.
- Bahwa semua barang bukti yang diketemukan oleh Petugas Polisi dari Dit Narkoba Polres Jembrana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa , di depan warung milik saksi I Ketut Asta Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan



Mendoyo, Kabupaten Jembrana tersebut diakui oleh terdakwa dan saksi AKHIRUDIN Als. AHE ; -----

- Bahwa berawal dari terdakwa ditelpon oleh Pak Tana untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu ke Pak Tana di Negara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 sekira pukul 08.00 wita terdakwa Fendi Saputra bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE mengambil 1 (satu) bungkus rokok (yang didalamnya berisi sabu-sabu) yang ada dibawah tiang telpon di jalan Pidada III Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 3860 SV yang pada saat itu diambil oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE ; -----
- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus rokok (yang didalamnya berisi sabu-sabu) tersebut diambil oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE kemudian terdakwa Fendi Saputra minta dan menyimpan di bagasi sepeda motor Honda Vario, selanjutnya terdakwa yang dibonceng oleh saksi AKHIRUDIN Als. AHE berangkat ke POM bensin Balun di Denpasar untuk beli minyak (bensin), selanjutnya setelah keluar dari Pom Bensin tersebut terdakwa menyuruh saksi AKHIRUDIN Als. AHE menghentikan motor dan selanjutnya mengambil bungkus bekas rokok malboro warna merah yang sebelumnya terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor Honda Vario kemudian terdakwa buang di tumpukan sampah pinggir jalan dan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi AKHIRUDIN Als. AHE menuju ke Negara tanggal 24 Mei 2012 sekitar Jam 12.00 Wita terdakwa sampai Di Dusun Pasar, Desa Yeh embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana hendak bertemu dengan Pak Tana untuk memberikan paket sabu-sabu yang sudah terdakwa bawa ; -----
- Bahwa sambil menunggu, terdakwa bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE menunggu di warung I Ketut Asta, selanjutnya terdakwa Fendi Saputra mengambil paket sabu-sabu yang sebelumnya disimpan di bagasi Sepeda Motor Honda Vario yang terdakwa



kendarai bersama saksi AKHIRUDIN Als. AHE dan menyerahkannya kepada saksi AKHIRUDIN Als. AHE, selanjutnya beberapa saat kemudian datanglah anggota Sat Narkoba Polres Jemberana yaitu saksi I DEWA PUTU AMBARA ASTAWA, saksi I WAYAN ARTANA, saksi I NYOMAN SUTA NEGARA untuk melakukan penggledahan dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi I KETUT ASTA dan saksi I WAYAN SUTAMA selanjutnya dari tangan saksi AKHIRUDIN Als. AHE ditemukan satu bungkus yang didalamnya berisi paket sabu-sabu yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa untuk selanjutnya akan diberikan kepada Pak Tana ; -----

- Bahwa terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu 1 (satu) paket shabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam, kepada Pak Tana dengan harapan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboraturis Kriminalistik Polri Cabang Denpasar Nomo. LAB-244/NNF/2012 tanggal 01 Juni 2012 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening (Kode A) tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **(Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) no. urut **61** Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti terkait disita dan dibawa ke Kantor Dit. Narkoba Polres Jemberana untuk proses selanjutnya ; -----



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut
Umum No. Reg. Perk. : PDM-35/NEGAR/07/2012 Terdakwa dituntut sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **FENDI SAPUTRA** telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama
dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FENDI SAPUTRA** dengan
pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
Kurungan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket sabuberat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44
gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas Koran
yang dibalut dengan isolasi warna hitam, ;

 - 1 (satu) buah hand phone Nokia type 1650 warna hitam putih hitam
berikut kartu XL dengan Nomor 081936683120 ;

(dirampas untuk dimusnahkan) ; -----

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No.Pol.DK
3860 SV beserta kunci kontaknya dan selemba STNK-nya An.
FENDI SAPUTRA. ;



(dikembalikan kepada : FENDI SAPUTRA. ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa **FENDI SAPUTRA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ---

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FENDI SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Percobaan menyerahkan Narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum** ” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas Koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam ; -----

- 1 (satu) buah hand phone Nokia type 1650 warna hitam putih hitam berikut kartu XL dengan Nomor 081936683120 ; -----

(dirampas untuk dimusnahkan) ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No.Pol.DK 3860 SV beserta kunci kontaknya dan selempar



STNK-nya An. FENDI SAPUTRA ;

dikembalikan kepada : FENDI SAPUTRA ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Negara, tanggal 18 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 62/ Akta Pid / 2012 / PN.Ngr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa opada tanggal 22 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Negara, 22 Oktober 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pidana pada tanggal 24 Oktober 2012 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 6/ Akta.Pid/2012/PN.Ngr. ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Negara dengan suratnya Nomor : W.24-U4 / 447 / HN.01.10 / XI / 2012 tanggal 7 Nopember 2012 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Pasal 236 ayat (2) KUHAP. : -----

----- Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan



cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 153/Pid.Sus/2012/PN/Ngr. Tanggal 15 Oktober 2012 yang menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun, adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan serta tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, karena masyarakat jembrana yang dikenal sebagai masyarakat agamis, sementara itu pemerintah serta penegak hukum tengah gencar-gencarnya membrantas penyalahgunaan Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut bisa merusak moral dan generasi penerus bangsa ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidanapenjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 153/Pid.Sus/2012/PN.Ngr., tanggal 15 Oktober 2012serta Memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, adalah tepat dan benar ; ---

----- Menimbang, bahwa demikian pula halnya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut pendirian Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Baik mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan



----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa memori banding Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum, oleh sebab itu dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar segenap rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama aquo dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu dirubah sehingga amarnya seperti tersebut berikut ini, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa perubahan kualifikasi aquo berdasarkan fakta hukum terdakwa bersama-sama dengan saksi Akhirudin alias Ahe telah bermufakat untuk membawa bungkus rokok merek Malboro merah dan di dalamnya dibungkus dengan kertas koran yang dibalut dengan plester hitam. Bungkus tersebut berisi shabu, yang diambil oleh terdakwa dan Akhirudin alias Ahe dari balik rerumputan di Denpasar, untuk kemudian dengan mengendarai sepeda motor dibawahnya ke Negara, sehinggalah akhirnya terdakwa ditangkap ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan terdakwa bukan lagi sekedar “percobaan” akan tetapi telah ternyata membawa sebungkus Shabu untuk diserahkan kepada pihak lain. Sehingga karenanya pemufakatan jahat dimaksud telah selesai ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa ; -----

----- Mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 KUHP, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I :

-
-
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 153 / Pid.Sus / 2012 / PN.Ngr., tanggal 15 Oktober 2012 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa FENDI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM PENYERAHAN NARKOTIKA GOLONGAN I “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
- Menetapkan bahwa masa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) paket sabu berat bruto 0,63 gram atau berat Netto 0,44 gram yang dibungkus dengan plastik klip dan sobekan kertas Koran yang dibalut dengan isolasi warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah hand phone Nokia type 1650 warna hitam putih hitam berikut kartu XL dengan Nomor 081936683120 ; -----
- (dirampas untuk dimusnahkan) ; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru No.Pol.DK 3860 SV beserta kunci kontaknya dan selembarnya STNK-nya An. FENDI SAPUTRA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada : FENDI SAPUTRA ; -----

---- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal : **2**

JANUARI 2013, oleh kami : **PUTU SUPADMI, SH.** Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan : **H.**

MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum. dan **AGUS SUBROTO, SH.M.Hum.**

masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 89/ Pen.Pid. / 2012 / PT.Dps.

tanggal 4 Desember 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Denpasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo

dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada hari : **JUM'AT**, tanggal **4 JANUARI 2013** oleh

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota

tersebut, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Denpasar, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

umum maupun terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

PUTU SUPADMI, SH.

AGUS SUBROTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi

Panitrera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041247.